

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin tinggi, membuat pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha yang terjadi. Salah satu cara untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan yaitu dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Suatu laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut harus dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan apakah laporan keuangan yang sudah mereka susun sesuai atau kurang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

Auditor eksternal berperan dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai dan membuktikan kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Artinya auditor eksternal harus memastikan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Srikandi (2015) menyatakan bahwa salah saji material dapat disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Pada dasarnya, kekeliruan dan kecurangan memiliki arti yang berbeda berdasarkan tindakan yang mendasarinya. Kekeliruan merupakan tindakan tersebut dilakukan karena adanya unsur ketidak sengaja. Sedangkan kecurangan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (Standar Audit, 2013:240.5). Definisi kecurangan menurut Standar Audit (2013:240.5) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Dengan berbagai macam kasus kecurangan yang semakin bervariasi dan berkembang, auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya, harus lebih baik dan selangkah lebih maju dalam mendeteksi kecurangan.

Saat ini, muncul berbagai macam kasus kecurangan dengan jenis dan cara yang berbeda-beda dan semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, auditor dalam melaksanakan tugas auditnya, akan berhadapan dengan berbagai macam kasus kecurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kasus kecurangan yang terjadi, tak kala menyangkut profesi auditor eksternal itu sendiri. Oleh karena itu, saat ini profesi akuntan publik itu sendiri menjadi sorotan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan dan kinerja auditor dalam mendeteksi serta mengungkapkan kasus kecurangan.

Menurut Fatimah (2016) praktik manipulasi akuntansi yang menyangkut profesi akuntan publik mulai menjadi perhatian publik berawal dari terbongkarnya

skandal akuntansi Enron dan WorldCom pada tahun 2001 dan 2002 yang menyebabkan profesi akuntan publik kehilangan kepercayaan dari masyarakat dunia usaha. Pada kasus Enron, auditor eksternal memiliki peran ganda yakni sebagai auditor dan jasa konsultan. Selain itu, auditor yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan tersebut justru mendukung praktik bisnis tidak sehat yang dijalankan oleh perusahaan Enron.

Pada saat skandal keuangan Enron dan WorldCom terjadi pada tahun 2001 dan 2002, pemegang saham, kreditor dan investor lainnya di Amerika Serikat kehilangan jutaan dolar, bahkan beberapa kasus mencapai miliaran dolar. Respon publik akhirnya menyebabkan Kongres mengesahkan Undang-Undang *Sarbanes Oxley-Act* tahun 2002. Undang-undang ini menekankan perlunya penilaian atas pengendalian terutama pengendalian internal serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan. Pada akhirnya *Sarbanes Oxley-Act* dapat diharapkan mengembalikan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Penetapan *Sarbanes Oaxley-Act* bukan hanya memberikan dampak terhadap Amerika Serikat saja namun diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak lain dari kasus yang melibatkan perusahaan Enron dan WorldCom adalah munculnya standar ISA (*International Standard on Auditing*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bukti audit serta kualitas audit melalui peningkatan individu auditor.

Di indonesia sendiri terdapat kasus kecurangan laporan keuangan yang menyangkut Kantor Akuntan Publik adalah pada PT Telkom dimana *United States Securities and Excange Commision* (pemegang otoritas saham terbesar

pasar modal di Amerika Serikat) tidak mengakui atas laporan keuangan PT Telkom yang diaudit oleh KAP Eddy Pianto dan rekan. Sehingga pihak PT Telkom diharuskan untuk melakukan pengauditan kembali atas laporan keuangannya (Fatimah, 2016). Kasus manipulasi akuntansi lainnya menurut Nasution (2012) adalah kasus Bank Lippo terkait laporan keuangan ganda. Dalam kasus tersebut, auditor yakni terlambat menyadari dan melaporkan adanya ketidakberesan dalam laporan keuangan yang dimiliki perusahaan meskipun auditor telah menerapkan prosedur yang telah ada.

Saat ini, kasus terbaru yang melibatkan akuntan publik adalah manipulasi laporan keuangan perusahaan Garuda Indonesia tahun 2018. Perusahaan Garuda Indonesia, Akuntan Publik Kasner Sirumapean dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (*Member of BDO International*) diberikan sanksi oleh kementerian keuangan karena hal tersebut. Berawal dari Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018 yang menyatakan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu padahal pada tahun 2017, perusahaan mengalami kerugian USD 216,5 juta. Selain kejanggalan tersebut, ternyata Garuda Indonesia dalam mencatat laporan keuangannya tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Kompas, 2019).

Sarwako (2014) menjelaskan bahwa kasus kecurangan dapat memberikan bukti terkait kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan memberikan kesadaran bahwa penyusunan Standar Akuntansi yang sudah ada ternyata belum cukup mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Saat ini Standar Audit menegaskan bahwa dalam melakukan penugasan audit, auditor diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendeteksi adanya kecurangan (Standar Audit, 2013:240.5). Untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka auditor membutuhkan kemampuan dalam mendeteksi adanya kecurangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku seperti sikap kompetensi auditor (IAPI, 2016), pengalaman auditor (Peraturan Kementerian Keuangan, 2017), independensi auditor (Kode Etik, 2019), dan skeptisisme profesional auditor (Standar Audit, 2013:200.14).

Menurut Anggriawan (2014), terdapat permasalahan yang ada yaitu auditor memiliki keterbatasan dalam kemampuannya mendeteksi kecurangan itu sendiri. Kelemahan tersebut akan berakibat pada kegagalan audit. Kegagalan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor yang telah diatur dalam standar audit, kode etik, dan ketentuan hukum seperti kompetensi yang tidak memadai, kurangnya pengalaman auditor, kurangnya sikap independensi yang dimiliki auditor, dan lemahnya sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor. Permasalahan keterbatasan yang ada menjadi tantangan bagi setiap akuntan publik untuk dapat meningkatkan kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional yang dimiliki sebagai faktor penunjang kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kompetensi auditor adalah kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara

bersama-sama dalam satu tim maupun secara mandiri sesuai dengan standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum (IAPI, 2016). Menurut Sari dan Sudana (2013) menyatakan dalam melaksanakan proses pengauditan, diperlukan pengetahuan pengauditan umum dan khusus serta pengetahuan mengenai audit, akuntansi, dan industri klien yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal serta pelatihan teknis. Pelatihan teknis yang didapatkan haruslah mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Pendidikan formal berkaitan dengan pengetahuan umum yang dimiliki auditor ketika berada di perguruan tinggi. Sedangkan pelatihan khusus bagi auditor bertujuan untuk meningkatkan mutu personal dan meningkatkan keahlian khusus auditor dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan. Maka dapat dikatakan bahwa kompetensi auditor mencakup mutu profesional, pengetahuan umum, dan keahlian khusus.

Menurut Widiyastuti dan Pamudji (2009) dengan memiliki kompetensi yang cukup, auditor juga dapat mengasah sensitivitas (kepekaannya) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor mengetahui apakah dalam laporan keuangan tersebut, terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut.

Seorang auditor juga harus memiliki pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Menurut Biksa dan Wiratmaja (2016) pengalaman merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan kemampuan auditor

dalam mendeteksi kecurangan, yang artinya, pengalaman disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, yang berguna dalam menemukan adanya kecurangan dalam laporan keuangan tersebut.

Pengalaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang pernah dijalani, dirasakan, dan ditanggung oleh seseorang. Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor. Pengalaman auditor menurut Asih (2006) dan Kusuma (2012:21), adalah pengalaman melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani.

Selain kompetensi dan pengalaman auditor, independensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Definisi independensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata independen yang artinya adalah berdiri sendiri, berjiwa bebas, dan tidak terikat. Menurut Adyani dkk (2014) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung oleh orang lain. Independensi juga dapat dikatakan sebagai sikap yang tidak bias. Menurut Widiyastuti dan Pamudji (2009) juga menegaskan bahwa sikap independensi diperlukan auditor agar bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun sehingga auditor dapat mendeteksi adanya kecurangan dengan tepat dan setelah kecurangan tersebut dideteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangannya.

Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran dan penampilan (IAPI, 2016). Menurut Fatimah (2016) seorang auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun, yang artinya dalam memberikan opini atau pendapatnya dan bebas dari pengaruh dan kendali orang lain. Dengan memiliki sikap independensi yang baik, auditor dapat mengungkapkan secara berani adanya kecurangan laporan keuangan perusahaan.

Sikap penting lainnya yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh auditor adalah sikap skeptisisme profesionalnya. Sikap skeptisisme profesional berkaitan dengan bukti audit yang berguna dalam menganalisis laporan keuangan. Menurut Haura (2016) menyatakan auditor dengan sikap skeptisisme yang tinggi akan meningkatkan kemampuan mendeteksinya dengan cara mengembangkan pencarian informasi-informasi tambahan bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan.

Sikap skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pemikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit (Standar Audit, 2013:200.8). Sikap skeptisisme profesional dianggap penting bagi seorang auditor dalam menilai bukti audit. Skeptisisme merupakan sikap kritis dalam menilai bukti yang diperoleh, sehingga dalam melakukan proses audit seorang auditor memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas suatu bukti yang telah diperolehnya dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh.

Semakin skeptis seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi.

Sedangkan jika sikap skeptisisme yang dimiliki oleh auditor rendah, maka menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor akan percaya begitu saja terhadap bukti yang diberikan manajemen tanpa adanya bukti pendukung. Perbedaan ini akan memberikan masalah karena auditor yang memiliki skeptisisme rendah maupun tinggi, memiliki tanggung jawab yang sama yaitu untuk mampu mendeteksi kecurangan.

Pada penelitian ini, peneliti dimotivasi oleh kasus yang melibatkan kegagalan auditor eksternal dalam mengidentifikasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor eksternal pada dasarnya harus memiliki kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional untuk mendukung kemampuannya dalam mendeteksi adanya kecurangan. Kemampuan ini akan membantu auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menemukan adanya kecurangan sebagai bentuk penugasan audit. Tetapi, berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, auditor yang memiliki kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesionalnya masih belum mampu mendeteksi adanya kecurangan. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus Garuda Indonesia (Kompas, 2019). Selain kasus tersebut, terdapat fenomena yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil observasi peneliti adalah banyak auditor muda yang saat ini bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo. Auditor muda tersebut juga harus menjalankan tanggung jawabnya dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam

laporan keuangan. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, maka auditor muda juga harus didukung dengan memiliki sikap yang diatur berdasarkan standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan apakah sikap-sikap yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum seperti kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional auditor mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian mengenai kompetensi telah dilakukan sebelumnya oleh Sari dan Sudana (2013) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Proses Audit dengan obyek auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil penelitiannya adalah kompetensi dan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas proses audit.

Sama halnya dengan penelitian mengenai kompetensi yang dilakukan oleh Widiyastuti dan Pamudji (2009) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Obyek pada penelitian yang dilakukan adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang membahas mengenai pengalaman auditor dilakukan oleh Kusuma (2012) dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Obyek pada

penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pada penelitian ini adalah profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian lain yang membahas mengenai pengalaman auditor dilakukan oleh Fatimah (2016) dengan judul Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi Auditor, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Obyek pada penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang. Hasil penelitiannya adalah pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Namun, tekanan waktu memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang membahas mengenai independensi dilakukan oleh Hartan (2016) dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan. Obyek pada penelitian ini adalah auditor inspektorat yang bekerja pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah skeptisisme profesional, independensi, dan kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adyani dkk (2014) juga membahas mengenai independensi dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam

Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan. Obyek penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Bali. Hasil penelitiannya adalah skeptisisme profesional, independensi, dan pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Srikandi (2015) melakukan penelitian yang membahas mengenai skeptisisme profesional auditor dengan judul penelitiannya adalah Pengaruh Kompetensi dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. Obyeknya adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Bandung. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah kompetensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian lain yang membahas mengenai skeptisisme profesional auditor dilakukan oleh Biksa dan Wiratmaja (2016) dengan judul Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor pada Pendeteksian Kecurangan. Obyek pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil penelitian yang dilakukan adalah pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Sedangkan penelitian yang membahas mengenai kecurangan dilakukan oleh Anggriawan (2014) dengan judul Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional, dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*. Obyek pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah pengalaman kerja dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif signifikan sedangkan tekanan waktu berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*.

Penelitian yang membahas mengenai kecurangan juga dilakukan oleh Hayati (2019) dengan judul Pengaruh Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional, Tipe Kepribadian, dan *Red Flags* terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Obyek pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Semarang. Hasil penelitiannya adalah skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan pengalaman auditor, *red flags* dan tipe kepribadian tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Biksa dan Wiratmaja (2016) namun dengan menambahkan variabel independen kompetensi. Peneliti ingin menguji kembali dan ingin membuktikan konsistensi hasil penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu kompetensi. Hal ini didasarkan pada pernyataan yang mengatakan bahwa semakin seorang auditor memiliki kompetensi maka kemungkinan auditor untuk menemukan dan melaporkan kecurangan juga semakin besar (Sari dan Sudana, 2013). Obyek pada penelitian ini pun berbeda karena dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor, Independensi Auditor dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”**.



1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun peneliti hanya membatasi pada faktor kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional auditor. Faktor tersebut dipilih karena telah diatur dalam standar audit, kode etik, dan ketentuan hukum sebagai hal yang harus dimiliki oleh akuntan publik untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pada peraturan saat ini, dalam Standar Audit salah satu tugas yang harus dilakukan oleh auditor adalah bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan. Oleh sebab itu, agar tindakan kecurangan dapat dideteksi dibutuhkanlah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Peneliti juga membatasi obyek yang akan diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan obyek auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo yang hanya terdiri dari 12 Kantor Akuntan Publik, sehingga hasil penelitiannya hanya terbatas mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan ?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan ?
3. Apakah terdapat pengaruh Independensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan ?
4. Apakah terdapat pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, dan skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan membuktikan konsistensi hasil penelitian penelitian terdahulu.

1.5 Kontribusi atau Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan kontribusi teori yaitu penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu dan menjadi tambahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya serta diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Manfaat penelitian ini juga berkaitan dengan kontribusi praktik bagi Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo yaitu diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menentukan dan mengambil suatu tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan bagi auditor, diharapkan untuk menerapkan sikap kompetensi, meningkatkan pengalaman, mempertahankan sikap independensi dan sikap skeptisisme profesional auditor sebagai faktor yang mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.